



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 70 TAHUN 2025

TENTANG

BATAS DESA SENDANGAGUNG KECAMATAN KALIORI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan administrasi desa, melindungi identitas dan budaya yang tumbuh dan berkembang serta melindungi hak-hak masyarakat desa sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penetapan dan penegasan batas desa Desa Sendangagung Kecamatan Kaliore dilakukan dalam rangka tertib administrasi desa dan pengelolaan sumber daya, serta memberikan pelayanan publik secara efisien kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati mengesahkan batas desa hasil penetapan dan penegasan batas Desa dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Sendangagung Kecamatan Kaliore;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penataan Desa (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 122);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SENDANGAGUNG KECAMATAN KALIORI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Rembang.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan

- pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
8. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
 9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan landasan hukum terkait Batas Desa Sendangagung Kecamatan Kaliori.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap Batas Desa Sendangagung Kecamatan Kaliori.

BAB II

BATAS DESA SENDANGAGUNG

Pasal 4

Batas Desa Sendangagung Kecamatan Kaliori sebagai berikut:

- a. sebelah utara, berbatasan dengan Desa Waru Kecamatan Rembang;
- b. sebelah timur, berbatasan dengan Desa Pulo, Desa Ketanggi, Desa Ngadem Kecamatan Rembang dan Desa Pragu Kecamatan Sulang;
- c. sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Seren dan Desa Karangsari Kecamatan Sulang; dan
- d. sebelah barat, berbatasan dengan Desa Gunungsari Kecamatan Kaliori.

Pasal 5

Batas Desa Sendangagung Kecamatan Kaliori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan koordinat Batas Desa sebagai berikut:

- a. Batas Desa Sendangagung dengan Desa Waru Kecamatan Rembang sebagai berikut:
Sub segmen satu:
 1. dimulai dari TK 33.17.09.2007-09.2008-10.2018-002 dengan koordinat $6^{\circ} 43' 35.261''$ LS dan $111^{\circ} 19' 15.248''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Gunungsari dengan Desa Sendangagung Kecamatan Kaliori dengan Desa Waru Kecamatan Rembang, dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati batas bidang pertanian sampai pada TK 33.17.09.2008-10.2018-002 dengan koordinat $6^{\circ} 43' 39.694''$ LS dan $111^{\circ} 19' 27.371''$ BT yang terletak pada jalan desa;
 2. dari TK 33.17.09.2008-10.2018-002 dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati jalan desa sampai

- pada TK 33.17.09.2008-10.2018-003 dengan koordinat $6^{\circ} 43' 26.076''$ LS dan $111^{\circ} 19' 36.461''$ BT yang terletak pada jalan desa; dan
3. dari TK 33.17.09.2008-10.2018-003 dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati jalan permukiman sampai pada TK 33.17.09.2008-10.2017-10.2018-000 dengan koordinat $6^{\circ} 43' 17.126''$ LS dan $111^{\circ} 19' 44.422''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Sendangagung Kecamatan Kaliori dengan Desa Pulo dan Desa Waru Kecamatan Rembang.
- Sub segmen dua:
1. dimulai dari TK 33.17.09.2007-09.2008-10.2018-000 dengan koordinat $6^{\circ} 43' 53.700''$ LS dan $111^{\circ} 18' 28.441''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Gunungsari dengan Desa Sendangagung Kecamatan Kaliori dengan Desa Waru Kecamatan Rembang, dilanjutkan mengarah ke timur melewati batas bidang pertanian sampai pada TK 33.17.09.2008-10.2018-001 dengan koordinat $6^{\circ} 43' 51.120''$ LS dan $111^{\circ} 18' 45.465''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian; dan
 2. dari TK 33.17.09.2008-10.2018-001 dilanjutkan mengarah ke utara melewati batas bidang pertanian sampai pada TK 33.17.09.2007-09.2008-10.2018-001 dengan koordinat $6^{\circ} 43' 22.987''$ LS dan $111^{\circ} 18' 49.932''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Gunungsari dengan Desa Sendangagung Kecamatan Kaliori dengan Desa Waru Kecamatan Rembang.
- b. Batas Desa Sendangagung dengan Desa Pulo Kecamatan Rembang sebagai berikut:
1. dimulai dari TK 33.17.09.2008-10.2017-10.2018-000 dengan koordinat $6^{\circ} 43' 17.126''$ LS dan $111^{\circ} 19' 44.422''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Sendangagung Kecamatan Kaliori dengan Desa Pulo dan Desa Waru Kecamatan Rembang, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri sungai sampai pada TK 33.17.09.2008-10.2017-001 dengan koordinat $6^{\circ} 43' 38.114''$ LS dan $111^{\circ} 19' 47.759''$ BT yang terletak pada selatan jalan desa; dan
 2. dari TK 33.17.09.2008-10.2017-001 dilanjutkan mengarah ke barat daya Menyusuri sungai sampai pada TK 33.17.09.2008-10.2016-10.2017-000 dengan koordinat $6^{\circ} 43' 43.306''$ LS dan $111^{\circ} 19' 55.304''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Sendangagung Kecamatan Kaliori dengan Desa Ketanggi dan Desa Pulo Kecamatan Rembang.
- c. Batas Desa Sendangagung Kecamatan Kaliori dengan Desa Ketanggi Kecamatan Rembang dimulai dari TK 33.17.09.2008-10.2016-10.2017-000 dengan koordinat $6^{\circ} 43' 43,306''$ LS dan $111^{\circ} 19' 55,304''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Sendangagung Kecamatan Kaliori dengan Desa Ketanggi dan Desa Pulo Kecamatan Rembang, dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati jalan permukiman sampai pada TK 33.17.09.2008-10.2015-10.2016-000 dengan koordinat $6^{\circ} 44' 6,520''$ LS

- dan $111^{\circ} 20' 14,339''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Sendangagung Kecamatan Kaliori dan Desa Ngadem dan Desa Ketanggi Kecamatan Rembang.
- d. Batas Desa Sendangagung dengan Desa Ngadem Kecamatan Rembang sebagai berikut:
1. dimulai dari TK 33.17.09.2008-10.2015-10.2016-000 dengan koordinat $6^{\circ} 44' 6.464''$ LS dan $111^{\circ} 20' 14.306''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Sendangagung Kecamatan Kaliori dan Desa Ngadem dan Desa Ketanggi Kecamatan Rembang, dilanjutkan mengarah ke selatan melewati bidang pertanian sampai pada TK 33.17.09.2008-10.2015-001 dengan koordinat $6^{\circ} 44' 14.107''$ LS dan $111^{\circ} 20' 8.036''$ BT yang terletak pada jalan desa;
 2. dari TK 33.17.09.2008-10.2015-001 dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri sungai dan batas bidang pertanian sampai pada TK 33.17.09.2008-10.2015-002 dengan koordinat $6^{\circ} 44' 8.830''$ LS dan $111^{\circ} 20' 0.566''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian, dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati bidang pertanian sampai pada TK 33.17.09.2008-10.2015-003 dengan koordinat $6^{\circ} 44' 9.027''$ LS dan $111^{\circ} 19' 56.505''$ BT yang terletak pada jalan desa;
 3. dari TK 33.17.09.2008-10.2015-003 dilanjutkan mengarah ke barat melewati permukiman sampai pada TK 33.17.09.2008-10.2015-004 dengan koordinat $6^{\circ} 44' 4.476''$ LS dan $111^{\circ} 19' 49.186''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian, dilanjutkan mengarah ke utara melewati permukiman dan bidang pertanian sampai pada TK 33.17.09.2008-10.2015-005 dengan koordinat $6^{\circ} 44' 13.078''$ LS dan $111^{\circ} 19' 46.832''$ BT yang terletak pada jalan desa; dan
 4. dari TK 33.17.09.2008-10.2015-005 dilanjutkan mengarah ke selatan sampai pada TK 33.17.08.2015-09.2008-10.2015-000 dengan koordinat $6^{\circ} 44' 24,705''$ LS dan $111^{\circ} 19' 43,023''$ BT yang terletak pada Simpul Batas antara Desa Pragu Kecamatan Sulang dengan Desa Sendangagung Kecamatan Kaliori dan Desa Ngadem Kecamatan Rembang.
- e. Batas Desa Sendangagung dengan Desa Pragu Kecamatan Sulang sebagai berikut:
1. dimulai dari TK 33.17.08.2015-08.2017-09.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 44' 34,360''$ LS dan $111^{\circ} 19' 39,247''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Desa Pragu dengan Desa Seren Kecamatan Sulang dan Desa Sendangagung Kecamatan Kaliori, dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Mengikuti Batas Bidang Pertanian sampai pada TK 33.17.08.2015-09.2008-001 dengan koordinat $6^{\circ} 44' 31,221''$ LS dan $111^{\circ} 19' 41,334''$ BT yang terletak pada Batas Bidang Pertanian; dan
 2. dari TK 33.17.08.2015-09.2008-001 dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Mengikuti Batas Bidang Pertanian sampai pada TK 33.17.08.2015-09.2008-

- 10.2015-000 dengan koordinat 6° 44' 24,705" LS dan 111° 19' 43,023" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Desa Pragu Kecamatan Sulang dengan Desa Sendangagung Kecamatan Kaliori dan Desa Ngadem Kecamatan Rembang.
- f. Batas Desa Sendangagung dengan Desa Seren Kecamatan Sulang sebagai berikut:
1. dimulai dari TK 33.17.08.2015-08.2017-09.2008-000 dengan koordinat 6° 44' 34,360" LS dan 111° 19' 39,247" BT yang merupakan Simpul Batas antara Desa Pragu dengan Desa Seren Kecamatan Sulang dan Desa Sendangagung Kecamatan Kaliori, dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas bidang pertanian, mengikuti batas permukiman dan melewati jalan sampai TK 33.17.08.2014-08.2017-09.2008-000 dengan koordinat 6° 44' 40,241" LS dan 111° 19' 29,346" BT yang merupakan Simpul Batas antara Desa Karang Sari dengan Desa Seren Kecamatan Sulang dan Desa Sendangagung Kecamatan Kaliori;
 2. dimulai dari TK 33.17.08.2014-08.2017-09.2008-002 dengan koordinat 6° 44' 49,923" LS dan 111° 19' 39,598" BT yang merupakan Simpul Batas antara Desa Karang Sari dengan Desa Seren Kecamatan Sulang dan Desa Sendangagung Kecamatan Kaliori, dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Mengikuti Bidang Permukiman sampai pada TK 33.17.08.2017-09.2008-001 dengan koordinat 6° 44' 43,449" LS dan 111° 19' 40,741" BT yang terletak pada Pemukiman Warga; dan
 3. dari TK 33.17.08.2017-09.2008-001 dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Mengikuti Bidang Permukiman sampai pada TK 33.17.08.2014-08.2017-09.2008-001 dengan koordinat 6° 44' 43,092" LS dan 111° 19' 34,836" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Desa Karang Sari dengan Desa Seren Kecamatan Sulang dan Desa Sendangagung Kecamatan Kaliori.
- g. Batas Desa Sendangagung dengan Desa Karang Sari Kecamatan Sulang sebagai berikut:
1. dimulai dari TK 33.17.08.2014-09.2007-09.2008-000 dengan koordinat 6° 44' 46,814" LS dan 111° 18' 59,368" BT yang merupakan Simpul Batas antara Desa Karang Sari dengan Desa Seren Kecamatan Sulang dan Desa Sendangagung Kecamatan Kaliori, dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Melewati Hutan dan Melewati Batas Bidang Pertanian sampai pada TK 33.17.08.2014-09.2008-003 dengan koordinat 6° 44' 42,850" LS dan 111° 19' 6,084" BT yang terletak pada Batas Bidang Pertanian;
 2. dari TK 33.17.08.2014-09.2008-003 dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Melewati Batas Bidang Pertanian, Melewati Jalan dan Menyusuri Sungai sampai pada TK 33.17.08.2014-09.2008-002 dengan koordinat 6° 44' 41,949" LS dan 111° 19' 11,594" BT yang terletak pada Batas Bidang Pertanian;

3. dari TK 33.17.08.2014-09.2008-002 dilanjutkan mengarah ke Timur Menyusuri Sungai, Melewati jalan dan Melewati Batas Bidang Pertanian sampai pada TK 33.17.08.2014-08.2017-09.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 44' 40,241''$ LS dan $111^{\circ} 19' 29,346''$ BT yang terletak pada Simpul Batas antara Desa Karang Sari Kecamatan Sulang dengan Desa Gunungsari dan Desa Sendangagung Kecamatan Kaliore;
 4. dimulai dari TK 33.17.08.2014-08.2017-09.2008-002 dengan koordinat $6^{\circ} 44' 49,923''$ LS dan $111^{\circ} 19' 39,598''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Desa Karang Sari dengan Desa Seren Kecamatan Sulang dan Desa Sendangagung Kecamatan Kaliore, dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Mengikuti Bidang Permukiman sampai pada TK 33.17.08.2014-09.2008-001 dengan koordinat $6^{\circ} 44' 45,796''$ LS dan $111^{\circ} 19' 32,739''$ BT yang terletak pada Jalan Desa; dan
 5. dari TK 33.17.08.2014-09.2008-001 dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Mengikuti Bidang Permukiman sampai pada TK 33.17.08.2014-08.2017-09.2008-001 dengan koordinat $6^{\circ} 44' 43,092''$ LS dan $111^{\circ} 19' 34,836''$ BT yang terletak pada Simpul Batas antara Desa Karang Sari dengan Desa Seren Kecamatan Sulang dan Desa Sendangagung Kecamatan Kaliore.
- h. Batas Desa Sendangagung dengan Desa Gunungsari Kecamatan Kaliore sebagai berikut:
Sub segmen satu:
1. dimulai dimulai dari TK 33.17.09.2007-09.2008-10.2018-000 dengan koordinat $6^{\circ} 43' 53,700''$ LS dan $111^{\circ} 18' 28,441''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Gunungsari dengan Desa Sendangagung Kecamatan Kaliore dengan Desa Waru Kecamatan Rembang, dilanjutkan mengarah ke selatan melewati bidang pertanian sampai pada TK 33.17.09.2007-09.2008-001 dengan koordinat $6^{\circ} 44' 12,895''$ LS dan $111^{\circ} 18' 32,994''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
 2. dari TK 33.17.09.2007-09.2008-001 dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati bidang pertanian sampai pada TK 33.17.09.2007-09.2008-002 dengan koordinat $6^{\circ} 44' 15,196''$ LS dan $111^{\circ} 18' 44,937''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
 3. dari TK 33.17.09.2007-09.2008-002 dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati bidang pertanian sampai pada TK 33.17.09.2007-09.2008-003 dengan koordinat $6^{\circ} 43' 22,555''$ LS dan $111^{\circ} 18' 54,287''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian; dan
 4. dari TK 33.17.09.2007-09.2008-003 dilanjutkan mengarah ke barat melewati bidang pertanian sampai pada TK 33.17.09.2007-09.2008-10.2018-001 dengan koordinat $6^{\circ} 43' 22,987''$ LS dan $111^{\circ} 18' 49,932''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Gunungsari dengan Desa Sendangagung

Kecamatan Kaliori dengan Desa Waru Kecamatan Rembang.

Sub segmen dua:

1. dimulai dari TK 33.17.09.2007-09.2008-10.2018-002 dengan koordinat $6^{\circ} 43' 34.989''$ LS dan $111^{\circ} 19' 15.446''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Gunungsari dengan Desa Sendangagung Kecamatan Kaliori dengan Desa Waru Kecamatan Rembang, dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati bidang pertanian sampai pada TK 33.17.09.2007-09.2008-004 dengan koordinat $6^{\circ} 43' 48.725''$ LS dan $111^{\circ} 19' 8.226''$ BT yang terletak pada jalan desa;
2. dari TK 33.17.09.2007-09.2008-004 dilanjutkan mengarah ke selatan melewati batas bidang pertanian sampai pada TK 33.17.09.2007-09.2008-005 dengan koordinat $6^{\circ} 44' 14.901''$ LS dan $111^{\circ} 19' 5.296''$ BT yang terletak pada jalan desa;
3. dari TK 33.17.09.2007-09.2008-005 dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati jalan permukiman dan menyebrang jalan desa sampai pada TK 33.17.09.2007-09.2008-006 dengan koordinat $6^{\circ} 44' 18.102''$ LS dan $111^{\circ} 19' 4.220''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
4. dari TK 33.17.09.2007-09.2008-006 dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati bidang pertanian sampai pada TK 33.17.09.2007-09.2008-007 dengan koordinat $6^{\circ} 44' 36.260''$ LS dan $111^{\circ} 18' 50.439''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian; dan
5. dari TK 33.17.09.2007-09.2008-007 dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati bidang pertanian sampai pada TK 33.17.08.2014-09.2007-09.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 44' 46,814''$ LS dan $111^{\circ} 18' 59,368''$ BT yang terletak pada Simpul Batas antara Desa Karang Sari Kecamatan Sulang dengan Desa Gunungsari dan Desa Sendangagung Kecamatan Kaliori.

Pasal 6

Peta Batas Desa Sendangagung Kecamatan Kaliori merupakan penentuan batas wilayah antara Desa Sendangagung dengan Desa disekitarnya secara administratif dengan tidak mengubah, mengurangi, menambah, dan/atau, menghapus luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan/atau hak adat yang ada pada masyarakat.

Pasal 7

Peta Batas Desa Sendangagung Kecamatan Kaliori dan daftar titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 29 Desember 2025

BUPATI REMBANG,

ttd

HARNO

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 29 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 NOMOR 70

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum




Dedhy Nugraha S.H.,M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19791206 200604 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 70 TAHUN 2025
TENTANG
BATAS DESA SENDANGAGUNG
KECAMATAN KALIORI

PETA DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA SENDANGAGUNG KECAMATAN KALIORI



BUPATI REMBANG,

ttd

HARNO